



Peran LKS-PWU Dalam Inovasi Wakaf Produktif

Marjana

Direktur Bank Mega Syariah



MARJANA

Direktur Risk & Compliance – PT. Bank Mega Syariah

EDUCATION

- S1 Agronomi, UPN Yogyakarta
- MBA, Asian Institute of Management Manila

ORGANIZATION

- 2014 – present, Assessor to Executive - LSPP
- 2015 – present, Vice Chairman of Sharia Banking Committee – KADIN
- 2016 – present, Management Member of The Regulatory & Policy Fields – FKDKP
- 2018 – present, Vice Director Code of Ethics – BARA
- 2019 – present, Management Member of The Field Economic Development of Muslim - IPMI

WORK EXPERIENCE

Bank Mega Syariah

- 2019 - Present, Risk & Compliance Director
- 2014 – 2019, Risk, Compliance & HC Director
- 2009 – 2013, Operation & IT Director

Bank Mega Tbk

- 2005 – 2009, Credit Administration Division Head
- 2001 – 2005, Operation Division Head

Bank Universal

- 2001, Trade Product Development Division Head
- 2000, Process Development Division Head
- 2000, International & Loan Operations Division Head
- 1996, Regional Operations Head
- 1994, Branch Operations Head
- 1993, Loan, Deposit & Exim Department Head
- 1990, Cash & Sundries Department Head
- 1989, Management Development Program



CT CORP EKOSISTEM

Grup CT Corp memiliki jaringan dan lini yang sangat luas dan beragam lini bisnis, mulai dari keuangan, retail, media hingga transportasi. Sebagai bagian dari CT Corp, Bank Mega Syariah mampu menawarkan beragam program dan pengalaman beyond banking kepada para mitra dan nasabahnya.



LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA

1992



- 1 BUS

2005



- 3 BUS
- 19 UUS
- 92 BPRS



2020



- 14 BUS
- 20 UUS
- 162 BPRS

BUS : Bank Umum Syariah ; UUS : Unit Usaha Syariah ; BPRS : Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA



APA ITU LKS-PWU?

Lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syariah yang ditetapkan oleh Menteri Agama sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang.

UU No. 41/2004 Pasal 28:

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri

PP No. 42/2006 Pasal 23:

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).

SYARAT MENJADI LKS-PWU?



menyampaikan permohonan secara tertulis kepada menteri dan memperoleh rekomendasi dari otoritas pengawasnya



merupakan badan hukum dan memiliki anggaran dasar



memiliki kantor operasional di wilayah RI



bergerak di bidang keuangan syariah



serta memiliki fungsi menerima titipan (wadiah)

PERKEMBANGAN LKS-PWU DI INDONESIA

Tahun 2008, terdapat 5 LKS-PWU



Tahun 2020, berkembang menjadi 22 LKS-PWU

Bank Muamalat Indonesia, BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, **Bank Mega Syariah**, Bank Syariah Bukopin, Bank DKI Syariah, BTN Syariah, BPD Yogyakarta Syariah, BPD Jawa Tengah Syariah, BPD Kalimantan Barat Syariah, BPD Kepri Riau Syariah, BPD Jawa Timur Syariah, Bank Sumatera Utara Syariah, Bank CIMB Niaga Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, Bank Sumsel Babel Syariah, Bank BRI Syariah, BJB Syariah, Bank Kaltim Kaltara Unit Usaha Syariah, BPRS HIK (Harta Insan Karimah), Bank BPD Syariah Kalimantan Selatan, Bank Danamon

TUGAS-TUGAS LKS-PWU

01

MENGUMUMKAN

kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima Wakaf Uang

02

MENYEDIAKAN

blangko Sertifikat Wakaf Uang

03

MENERIMA

secara tunai wakaf uang dari Wakif atas nama Nazhir

04

MENEMPATKAN

uang wakaf ke dalam rekening titipan (wadi'ah) atas nama Nazhir yang ditunjuk Wakif

05

MENERBITKAN

Sertifikat Wakaf Uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada Wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada Nazhir yang ditunjuk oleh Wakif

06

MENDAFTARKAN

wakaf uang kepada Menteri atas nama Nazhir

KEUNGGULAN BANK SYARIAH SEBAGAI LKS-PWU



Jaringan Kantor Bank Syariah tersebar luas di wilayah Republik Indonesia

Lebih banyak masyarakat untuk dapat menyetorkan wakaf uang pada rekening *nazhir* di kantor Bank Syariah terdekat

Fasilitas Bank Syariah yang relatif lengkap seperti tersedianya jaringan ATM yang banyak tersebar, Mobile Banking, dan CMS (Cash Management System)

Memudahkan masyarakat untuk melakukan setoran wakaf uang

SDM Bank Syariah yang profesional, amanah, jujur dan transparan

Memaksimalkan manfaat dari pengelolaan wakaf uang

Dana Wakaf Uang yang berada di Bank Syariah, merupakan bagian dari dana pihak ketiga bank syariah yang dijamin oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS)

Menjadi lebih aman dan terjamin

JENIS-JENIS WAKAF

01

BENDA TIDAK BERGERAK

- Hak atas tanah,
- Bangunan atau bagian dari bangunan yang berdiri diatas hak atas tanah
- Tanaman dan benda lain yang terkait dengan tanah
- Hak milik atas satuan rumah susun
- Benda tidak bergerak lain sesuai dengan syariah dan UU yang berlaku

02

BENDA BERGERAK

- Uang
- Logam mulia
- Surat Berharga
- Kendaraan
- Hak atas kekayaan intelektual
- Hak sewa
- Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan UU yang berlaku



WAKAF
TUNAI

Fatwa MUI tanggal 11 Mei 2002 :

1. Wakaf uang (cash wakaf/1) waqf al-nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Waqaf uang hukumnya jawaz (boleh).
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.
5. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan



WAKAF
TUNAI

UU No. 41/2004 Pasal 29 mengatur sbb :

1. Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana pasal 28 dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak Wakif dilakukan secara tertulis;
2. Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang;
3. Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud dalam pada ayat 2 diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada Wakif dan Nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf

Pasal 30:


Lembaga keuangan Syariah atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang.



WAKAF PRODUKTIF

- Sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, dengan memproduktifkan donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan.
- Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.
- Surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas

ALUR WAKAF PRODUKTIF



PERAN LKS-PWU DALAM INOVASI WAKAF PRODUKTIF



Melakukan edukasi literasi wakaf uang kepada nasabah, dimana saat ini wakaf uang masih belum dikenal secara luas.



Mengajak para nazhir yang telah terdaftar untuk bekerjasama dengan perbankan sehingga dapat memperluas jangkauan nazhir



Melakukan inovasi produk bank dengan membundling antara produk bank dan wakaf uang, seperti tabungan berhadiah wakaf, deposito berhadiah wakaf atau perencanaan wakaf



Melakukan Inovasi produk perbankan digital untuk memudahkan masyarakat dalam berwakaf , mobile banking, website, dll

NAZHIR MITRA BANK MEGA SYARIAH



CARA MUDAH BERWAKAF MELALUI ATM MEGA SYARIAH



CARA MUDAH
BERWAKAF
MELALUI
M-SYARIAH
MOBILE



CARA MUDAH BERWAKAF MELALUI MICROSITE

[WWW.MEGASYARIAH.CO.ID/WAKAFBERKAH](http://www.megasyariah.co.id/wakafberkah)

Berlaku untuk nasabah & non
nasabah Bank Mega Syariah



WAKAF MUDAH MELALUI MICROSITE

WWW.MEGASYARIAH.CO.ID/WAKAFBERKAH

Akses Microsite

Microsite home


Lengkapi Data Wakif

Konfirmasi Wakaf

Pembayaran Melalui VA

Pengiriman SWU H+7

Web View



Mobile View



Selalu ada #Jalanberkah Untuk Berwakaf

Wakaf Abadi Wakaf Berjangka

Nama Lengkap

NIK

Alamat

Email

Nomor Handphone

Nominal Wakaf

Pahala Wakaf untuk

Sumber Dana

Jangka Waktu

Nama Bank Pengembalian

Nomor Rekening Pengembalian

Nama Rekening Pengembalian

DAFTAR





جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا كَثِيرًا



Marjana Djono



Masmarjana

